

I'JĀZ TASYRĪ'Ī LARANGAN MINUMAN KERAS DALAM QS. AL-BAQARAH [2]:219: RELEVANSI HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS MODERN

Mohamad Faqihudin Musyafa
Ma'had Aly Walindo Pekalongan, Indonesia
almusyafa72@gmail.com

Article Info

Article history:

Pengajuan 2 Bulan 1x
Diterima 2 Bulan 1x
Diterbitkan 2 Bulan 1x

Keywords:

I'jāztasyrī'ī
Minuman beralkohol
Qs. Al-baqarah [2]:219
Tafsir kontemporer
Fikih
Kebijaksanaan syariat Islam.

ABSTRAK

Kajian ini berfokus pada i'jāz tasyrī'ī dalam QS. Al-Baqarah [2]:219 yang membahas

Larangan konsumsi minuman beralkohol serta relevansinya dalam konteks kehidupan modern. Alkohol terbukti membawa dampak buruk terhadap aspek moral, sosial, maupun kesehatan, sehingga larangan tersebut tidak sekadar menetapkan aturan hukum, tetapi juga memperlihatkan kebijaksanaan dan rasionalitas syariat. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui telaah teks Al-Qur'an, penafsiran ulama klasik (Al-Ṭabarī, Al-Qurṭubī, Ibn Kathīr), penafsiran kontemporer (Sayyid Qutb, Muhammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr), serta literature fikih modern yang berkaitan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa ketentuan larangan minuman keras mengandung nilai i'jāz tasyrī'ī yang mendalam, sebagai wujud perlindungan Allah terhadap manusia dari kerusakan moral, sosial, dan kesehatan. Aturan ini tetap memiliki relevansi pada masa kini, terutama dalam bidang pendidikan akhlak, regulasi hukum, serta upaya preventif terhadap bahaya alkohol. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman akademik mengenai hukum Islam sekaligus memberikan panduan aplikatif bagi masyarakat modern.

Corresponding Author:

Mohamad Faqihudin Musyafa
Ma'had Aly Walindo Pekalongan Indonesia
almusyafa72@gmail.com

Pendahuluan

Minuman keras (khamr) sejak lama dikenal sebagai salah satu faktor penyebab kerusakan dalam masyarakat. Konsumsi khamr membawa dampak serius, baik pada aspek moral, sosial, maupun kesehatan publik. Alkohol berpotensi menimbulkan perilaku destruktif, meningkatkan risiko penyakit fisik, memicu gangguan psikologis, serta memperbesar kemungkinan terjadinya konflik sosial. Di era modern, ketika akses terhadap minuman beralkohol semakin terbuka, penyalahgunaan alkohol menimbulkan konsekuensi yang lebih luas. Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa konsumsi alkohol berlebih, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda, berkorelasi erat dengan meningkatnya kasus kekerasan domestik dan gangguan kesehatan mental (A. Rahman, 2019).

Laporan World Health Organization (WHO) mencatat bahwa pada tahun 2019 konsumsi alkohol berkontribusi terhadap lebih dari 2,6 juta kasus kematian di seluruh dunia, baik akibat penyakit tidak menular, cedera, maupun penyakit menular (World Health Organization, 2019). Di Indonesia, meskipun Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi konsumsi alkohol relatif

rendah, dampaknya tetap signifikan terhadap kesehatan dan kehidupan sosial (Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI, 2024). Bahkan, sebuah penelitian selama masa pandemi COVID-19 mengungkapkan bahwa sekitar 5,1% remaja Indonesia pernah mengonsumsi alkohol, dan lebih dari separuhnya (53,4%) melaporkan peningkatan konsumsi (Atika et al., 2021). Fakta-fakta ini menegaskan bahwa persoalan khamr bukan sekadar isu klasik, melainkan problem nyata yang terus relevan di era modern.

Dengan demikian, urgensi larangan khamr yang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]:219 menjadi semakin jelas. Ayat ini tidak hanya memberikan pedoman hukum normatif, tetapi juga memperlihatkan *i'jāz tasyrī'i*, yaitu keistimewaan syariat yang menunjukkan kebijaksanaan dan rasionalitas dalam melindungi manusia dari kerusakan moral, sosial, dan kesehatan. Dari sinilah penelitian ini berangkat, untuk menelaah lebih jauh dimensi kebijaksanaan hukum Islam sekaligus relevansinya dalam konteks kontemporer.

Islam secara tegas melarang konsumsi khamr, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah [2]:219: "Mereka menanyakan kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Ayat ini tidak hanya menegaskan hukum normatif, tetapi juga menampilkan aspek *i'jāz tasyrī'i*, yakni keistimewaan hukum syar'i yang memperlihatkan kebijaksanaan dan rasionalitas syariat dalam mengatur kehidupan manusia. Keistimewaan ini tercermin pada penilaian proporsional antara manfaat dan mudarat, serta pada strategi preventif yang melindungi masyarakat dari kerusakan moral, sosial, dan Kesehatan (Ibn 'Āshūr, 2006).

Tafsir klasik memberikan landasan penting dalam memahami ayat ini. Al-Ṭabarī menekankan prinsip *maṣlaḥah* (kepentingan umum) sebagai alasan pencegahan kerusakan yang lebih besar dibandingkan manfaat yang sedikit (Al-Ṭabarī, 2000). Al-Qurṭubī menggarisbawahi aspek preventif larangan tersebut yang mendidik masyarakat agar menjauhi hal-hal yang merusak akal dan moral (Al-Qurṭubī, 2000). Ibn Kathīr menegaskan kepastian hukum serta latar sosial ketika ayat ini diturunkan (Ibn Kathīr, 2002). Sementara itu, tafsir kontemporer seperti Sayyid Qutb dan Muhammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr mengaitkan relevansi hukum larangan khamr dengan tantangan masyarakat modern, mencakup pendidikan moral, kebijakan hukum, hingga kesehatan publik (Qutb, 1990).

Namun demikian, terdapat gap penelitian yang perlu dijembatani. Sejauh ini, sebagian besar studi membahas larangan khamr dari perspektif fikih, sosial, maupun medis, tetapi analisis mendalam terhadap *i'jāz tasyrī'i* dalam QS. Al-Baqarah [2]:219, terutama terkait dimensi kebijaksanaan, rasionalitas hukum, serta relevansinya bagi konteks kontemporer, masih jarang dilakukan (Kamal, 2022). Fokus penelitian sebelumnya cenderung berhenti pada dimensi normatif hukum atau sekadar dampak sosialnya, tanpa menyinggung lebih jauh nilai keistimewaan hukum syar'i dan aplikasinya secara nyata.

Dalam konteks kekinian, penerapan larangan khamr dapat terlihat dalam berbagai kebijakan kesehatan masyarakat, program pendidikan anti-narkoba, maupun kampanye sosial untuk mencegah penyalahgunaan alkohol. Misalnya, inisiatif pendidikan moral di sekolah dan kampanye komunitas terbukti mampu menekan angka konsumsi alkohol di kalangan remaja (Widodo, 2022). Hal ini

menunjukkan bahwa prinsip syariat Islam tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan modern, baik melalui regulasi hukum maupun pendekatan edukatif.

Dengan mempertimbangkan gap tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana i'jāz tasyrī'i QS. Al-Baqarah [2]:219 tampak dalam hukum larangan minuman keras; kedua, bagaimana relevansi hukum ini dapat diaplikasikan dalam konteks modern yang sarat tantangan moral, sosial, dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan mengkaji keistimewaan hukum, rasionalitas, serta kebijaksanaan syar'i, sekaligus menghubungkan temuan tersebut dengan kebutuhan kontemporer. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus solusi praktis dalam bidang pendidikan moral, regulasi sosial, dan kebijakan hukum di era modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif-deskriptif dengan tujuan menggali serta memaparkan secara komprehensif aspek i'jāz tasyrī'i dalam QS. Al-Baqarah [2]:219, khususnya berkaitan dengan larangan konsumsi minuman beralkohol serta relevansinya bagi kehidupan masyarakat modern. Model kualitatif dipilih karena sifat kajiannya lebih menitikberatkan pada pemahaman teks Al-Qur'an, tafsir, dan khazanah fikih dalam kerangka kontekstual, bukan sekadar menampilkan data numerik (Moleong, 2017). Sumber data utama berupa Al-Qur'an, terutama QS. Al-Baqarah [2]:219; dilengkapi dengan tafsir klasik seperti karya Al-Ṭabarī, Al-Qurṭubī, dan Ibn Kathīr yang memberikan gambaran pandangan ulama terdahulu mengenai latar historis, dasar hukum, dan argumentasi larangan khamr. Selain itu, tafsir kontemporer seperti karya Sayyid Qutb dan Muhammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr turut dikaji guna melihat keterkaitan hukum tersebut dengan kondisi sosial dan moral masyarakat kini. Literatur fikih modern serta kajian akademis terkini juga digunakan untuk menegaskan aspek pendidikan akhlak, pengaturan sosial, dan kesehatan masyarakat sebagai bentuk aktualisasi syariat Islam.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka (library research), yaitu menelaah, membaca secara kritis, serta memilih referensi yang relevan, mulai dari Al-Qur'an, kitab tafsir klasik dan kontemporer, hingga literatur fikih modern. Analisis data bersifat kualitatif-deskriptif dengan melalui beberapa tahapan: pertama, reduksi data untuk menyaring informasi yang berhubungan langsung dengan pembahasan khamr dan i'jāz tasyrī'i; kedua, penyajian data dengan cara mengklasifikasikan temuan sesuai perspektif tafsir klasik, kontemporer, maupun literatur fikih modern; ketiga, penarikan kesimpulan yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan penelitian, khususnya terkait keunikan hukum syar'i serta relevansinya di era kontemporer.¹ Pendekatan ini memberi ruang untuk menelaah QS. Al-Baqarah [2]:219 secara lebih mendalam, menyingkap kearifan hukum Islam, rasionalitas pensyariatannya, serta aktualisasinya dalam kehidupan modern, sehingga dapat diimplementasikan dalam pendidikan moral, regulasi sosial, maupun kebijakan kesehatan Masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Teks QS. Al-Baqarah [2]:219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ
كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ه قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir” (QS. Al-Baqarah [2]:219).

Ayat ini memberikan jawaban atas pertanyaan umat mengenai status hukum khamr (minuman memabukkan) dan maisir (perjudian). Dari sisi etimologi, kata khamr berarti “sesuatu yang menutupi” akal, sedangkan menurut istilah syariat mencakup semua minuman yang menyebabkan mabuk serta membawa dampak negatif bagi kesehatan jasmani, moral, dan kehidupan sosial (Ibn Manẓūr, 1990). Sementara itu, istilah manfa’ah mengakui adanya manfaat tertentu, seperti keuntungan materi atau hiburan; namun, karena kerusakan yang ditimbulkan lebih besar, hukum Islam menekankan pelarangan (Al-Rāzī, 1999).

Berdasarkan riwayat al-Tirmizī dan al-Nasā’ī dari Ibn ‘Abbās, ayat ini turun ketika sahabat seperti ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb dan Mu’āz ibn Jabal menanyakan hukum terkait khamr dan judi (Al-Wāḥidī, 1991). Riwayat lain menyebutkan bahwa Sa’d ibn Abī Waqqāṣ pernah mengalami luka serius akibat perkelahian dalam keadaan mabuk, yang memperkuat kebutuhan penjelasan hukum dari Nabi ﷺ. (Al-Suyūṭī, 1983). Dengan demikian, ayat ini berfungsi sebagai tahap awal dalam menegaskan bahwa mudarat khamr dan judi jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya.

QS. Al-Baqarah [2]:219 termasuk tahap tahap bertahap (tadarruj) dalam proses pengharaman khamr. Ayat ini menekankan dominasi mudarat atas manfaat tanpa melarang secara total. Tahap selanjutnya QS. Al-Nisā’ [4]:43 melarang mendekati salat dalam keadaan mabuk, sedangkan puncaknya QS. Al-Mā’idah [5]:90–91 menegaskan larangan mutlak dengan perintah “fajtanibūhu” (maka jauhilah). Karena itu, QS. Al-Baqarah [2]:219 dikategorikan mansūkh oleh QS. Al-Mā’idah [5]:90–91, sebagaimana dijelaskan oleh Abū ‘Ubaid Kitāb al-Nāsikh wa al-Mansūkh dan Ibn al-Jawzī Nawāsikh al-Qur’ān (Al-Qāsim ibn Sallām, 1998; Ibn al-Jawzī, 1996).

Menurut Al-Ṭabarī, larangan khamr dalam QS. Al-Baqarah [2]:219 dimaksudkan bukan sekadar sebagai aturan ritual, melainkan sebagai langkah pencegahan strategis untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih luas. Ayat ini memperlihatkan kebijaksanaan Allah dalam menetapkan hukum yang bersifat normatif sekaligus praktis, dengan tujuan menjaga keseimbangan sosial, meminimalkan konflik, dan mengurangi dampak negatif kolektif akibat konsumsi alkohol maupun

perjudian (Al-Ṭabarī, 2000). Dengan demikian, Al-Ṭabarī menekankan bahwa hukum syar'i memiliki relevansi yang luas bagi kondisi masyarakat, bukan hanya panduan moral individual.

Al-Qurṭubī menyoroti fungsi edukatif dari larangan khamr. Ia menjelaskan bahwa syariat bertujuan membentuk akal dan moral individu serta komunitas, sehingga masyarakat dapat hidup dalam tatanan sosial yang sehat dan harmonis (Al-Qurṭubī, 2000). Larangan ini tidak sekadar mencegah tindakan merusak, tetapi juga menanamkan kesadaran akan akibat perilaku, sehingga hukum berperan sebagai sarana pendidikan moral yang berkesinambungan.

Ibn Kathīr menegaskan kepastian hukum yang terkandung dalam ayat ini. Kepastian tersebut memungkinkan masyarakat memahami risiko konsumsi khamr, sehingga kepatuhan terhadap syariat tidak hanya didorong oleh sanksi, tetapi juga oleh kesadaran rasional akan dampak buruknya terhadap kesehatan, stabilitas psikologis, dan kesejahteraan sosial (Ibn Kathīr, 2002).

Dari perspektif kontemporer, Sayyid Qutb memandang larangan khamr sebagai instrumen pendidikan sosial yang efektif dalam membentuk individu bertanggung jawab, mengurangi perilaku destruktif, serta menekan kemungkinan timbulnya konflik atau kekerasan dalam masyarakat modern (Qutb, 1995). Hal ini menunjukkan bahwa prinsip hukum syar'i tetap relevan meskipun konteks sosial telah berubah jauh sejak masa Nabi ﷺ.

Muhammad Al-Tāhir Ibn 'Āshūr menekankan rasionalitas hukum ini dari sisi ilmiah dan sosial. Larangan khamr terbukti melindungi kesehatan fisik dan mental, mencegah gangguan psikologis seperti agresivitas dan hilangnya kontrol diri, serta menekan risiko sosial seperti kekerasan, kriminalitas, dan penurunan produktivitas masyarakat (Ibn 'Āshūr, 2006). Dengan demikian, larangan khamr memperlihatkan keseimbangan hukum antara manfaat dan mudarat, menegaskan bahwa syariat bukan hanya norma ritual, tetapi juga hukum yang rasional, edukatif, dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

QS. Al-Baqarah [2]:219 memperlihatkan i'jāz tasyrī'i, yaitu penetapan hukum yang bersifat preventif, rasional, dan edukatif. Ayat ini menyeimbangkan antara manfaat dan mudarat, memberikan kepastian hukum, serta membimbing moral dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, meskipun diturunkan dalam konteks historis awal, ketentuan hukum ini tetap relevan dan dapat diterapkan dalam pendidikan moral, pengaturan sosial, serta kebijakan kesehatan masyarakat modern.

2. I'jāz Tasyrī'i Hukum Larangan Minuman Keras

Larangan terhadap minuman keras dalam QS. Al-Baqarah [2]:219 menggambarkan i'jāz tasyrī'i, yakni keistimewaan hukum syar'i yang mencerminkan kebijaksanaan Allah dan rasionalitas aturan. Ketentuan ini tidak semata bersifat normatif, tetapi memiliki tujuan nyata: melindungi masyarakat dari kerusakan fisik, moral, dan sosial, serta membimbing individu agar menjalani kehidupan yang seimbang dan produktif.

Dari sisi kesehatan fisik, konsumsi alkohol dapat menimbulkan gangguan organ tubuh, seperti hati, ginjal, dan jantung, serta menurunkan fungsi kognitif otak. Kecanduan juga dapat terjadi, mengurangi kualitas hidup dan kapasitas individu untuk beraktivitas. Secara psikologis, minuman

keras berpotensi memicu agresivitas, hilangnya kontrol diri, dan gangguan mental yang memengaruhi kemampuan berpikir rasional. Di tingkat sosial, alkohol dapat menimbulkan konflik interpersonal, kekerasan rumah tangga, kecelakaan, serta penurunan produktivitas kerja dan stabilitas komunitas (A. Rahman, 2019). Data dari World Health Organization (2022) menunjukkan bahwa alkohol berkontribusi pada lebih dari 3 juta kematian setiap tahun secara global, sebagian besar akibat penyakit terkait konsumsi alkohol dan perilaku berisiko (World Health Organization, 2022). Dari perspektif hukum Islam, larangan ini menunjukkan keseimbangan antara manfaat dan mudarat. Meskipun alkohol dapat memberikan hiburan atau keuntungan materi, mudaratnya jauh lebih besar. Hal ini menegaskan bahwa hukum syar'i bersifat rasional, bukan sekadar norma ritual, dan didasarkan pada analisis masalah-masalah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat (Kamal, 2020).

Fungsi Preventif, larangan khamr berperan mencegah risiko kesehatan, gangguan psikologis, dan kerusakan sosial. Di era modern, fungsi preventif ini diwujudkan melalui regulasi pembatasan penjualan alkohol, program edukasi anti-alkohol di sekolah dan komunitas, serta pengawasan distribusi minuman keras. Strategi-strategi ini bertujuan menekan dampak negatif yang dapat muncul akibat konsumsi alkohol (Widodo, 2022).

Selain preventif, larangan ini **bersifat edukatif**, hukum ini mendidik masyarakat agar menyadari konsekuensi destruktif dari minuman keras. Program pendidikan moral di sekolah, seminar komunitas, dan kampanye sosial menekankan pemahaman rasional tentang risiko alkohol, membentuk karakter remaja dan masyarakat yang bertanggung jawab, serta meningkatkan kesadaran sosial dalam pengambilan keputusan (Widodo, 2022).

Fungsi Aplikatif, hukum ini juga bersifat aplikatif, yang berarti dapat diterapkan melalui kebijakan publik dan implementasi nyata. Contohnya, pembatasan usia untuk membeli alkohol, pengaturan izin penjualan, dan kampanye kesehatan masyarakat. Langkah ini menunjukkan bahwa hukum syar'i bukan hanya aturan teoritis, tetapi dapat diwujudkan untuk melindungi kesejahteraan individu dan komunitas secara nyata (Ibn 'Āshūr, 2006).

Dari perspektif modern, larangan khamr tetap relevan. Sayyid Qutb menekankan bahwa hukum ini berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial, membentuk individu bertanggung jawab, dan menekan perilaku destruktif yang merugikan masyarakat (Qutb, 1990). Muhammad Al-Tāhir Ibn 'Āshūr menambahkan bahwa larangan ini memiliki dasar rasional yang kuat, karena secara ilmiah terbukti melindungi kesehatan fisik dan mental, sekaligus mencegah dampak sosial negatif (Ibn 'Āshūr, 2006). Studi fiqh modern juga menunjukkan penerapan praktis hukum ini melalui regulasi publik dan program pendidikan anti-alkohol yang terbukti menurunkan perilaku berisiko pada remaja (A. Rahman, 2021).

Dengan demikian, larangan khamr memiliki dua fungsi utama: pertama, melindungi individu dan masyarakat dari kerusakan fisik, moral, dan sosial; kedua, mendidik masyarakat agar hidup seimbang, rasional, dan produktif. Keistimewaan hukum ini menegaskan bahwa i'jāz tasyrī'i QS. Al-Baqarah [2]:219 tetap relevan lintas zaman, serta dapat diaplikasikan dalam pendidikan moral, pengaturan sosial, dan kebijakan kesehatan masyarakat modern.

3. Relevansi Kontemporer

Hukum larangan minuman keras dalam QS. Al-Baqarah [2]:219 tetap memiliki relevansi signifikan pada era modern karena dampaknya yang menyentuh berbagai dimensi, termasuk moral, sosial, kesehatan, dan regulasi masyarakat. Dari perspektif moral, larangan khamr mendorong individu untuk menjauhi perilaku yang merusak akal, keimanan, dan integritas diri. Dengan menekankan risiko negatif konsumsi alkohol, hukum ini mendidik masyarakat agar membangun karakter yang bertanggung jawab, disiplin, dan mampu menahan diri, terutama di tengah kemudahan akses minuman beralkohol akibat modernisasi (A. Rahman, 2019).

Dalam konteks sosial, larangan khamr berperan sebagai alat edukatif sekaligus regulatif. Program pendidikan anti-alkohol di sekolah menekankan pemahaman ilmiah mengenai dampak buruk konsumsi alkohol, sehingga remaja dapat membuat keputusan yang rasional dan sehat. Pembatasan penjualan minuman beralkohol serta penegakan hukum di masyarakat merupakan implementasi nyata norma syar'i yang bertujuan membatasi akses, menekan penyalahgunaan, dan mencegah konflik sosial, kriminalitas, serta penurunan produktivitas masyarakat. Contohnya, kampanye anti-alkohol di beberapa kota besar terbukti menurunkan angka konsumsi minuman keras di kalangan remaja dan dewasa muda sekaligus menurunkan kasus kekerasan terkait alkohol (Widodo, 2022).

Dari sisi kesehatan masyarakat, larangan khamr berfungsi sebagai instrumen preventif. Konsumsi alkohol secara berlebihan meningkatkan risiko penyakit hati, gangguan jantung, depresi, agresivitas, dan kecanduan. Hukum syar'i ini secara tidak langsung mendukung kebijakan kesehatan publik untuk menurunkan prevalensi penyakit akibat alkohol serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kesehatan preventif yang diterapkan di berbagai sistem kesehatan modern (Kamal, 2020).

Larangan khamr juga menegaskan rasionalitas dan kebijaksanaan hukum syar'i. Meskipun alkohol mungkin memiliki manfaat sosial atau hiburan, syariat menekankan bahwa kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar. Prinsip ini menunjukkan keseimbangan yang bijak antara manfaat dan mudarat (*al-māṣlahah wa al-mafāsid*), yang menjadi ciri khas keistimewaan hukum Islam (*i'jāz tasyrīfī*) (Ibn 'Āshūr, 2005). Tafsir kontemporer menegaskan relevansi prinsip ini di tengah tantangan modern seperti urbanisasi, globalisasi, dan gaya hidup yang mempermudah akses ke alkohol. Dengan demikian, larangan khamr tetap dapat menjadi pedoman moral, sosial, dan kesehatan, sekaligus acuan bagi kebijakan pendidikan, hukum, dan kesehatan masyarakat. (Qutb, 1990).

Selain itu, hukum larangan ini memiliki aplikasi praktis yang jelas. Dalam pendidikan, larangan khamr menjadi dasar pengembangan kurikulum moral yang menekankan pengendalian diri dan kesadaran akan risiko. Dalam ranah hukum, larangan ini menjadi pijakan untuk membatasi distribusi minuman beralkohol serta menegakkan sanksi bagi pelanggaran. Di bidang kesehatan masyarakat, larangan ini menjadi dasar program pencegahan penyakit akibat alkohol, termasuk kampanye kesadaran, rehabilitasi, dan intervensi komunitas. (Hidayat, 2021)

Dengan demikian, QS. Al-Baqarah [2]:219 menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat lintas zaman, rasional, dan edukatif. Larangan khamr tidak hanya relevan secara normatif tetapi juga

aplikatif dalam kehidupan modern, membimbing individu untuk menjaga moral, melindungi kesejahteraan sosial, dan mencegah risiko kesehatan, sekaligus menyediakan kerangka regulatif bagi pendidikan, hukum, dan kebijakan kesehatan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa i'jāz tasyrīfī dari larangan khamr bukan sekadar prinsip klasik, melainkan pedoman nyata yang relevan bagi kesejahteraan masyarakat sekarang dan mendatang. (Syafi'i, 2020)

QS. Al-Baqarah [2]:219 menegaskan relevansi larangan minuman keras di era modern, baik dari perspektif moral, sosial, maupun kesehatan. Ketentuan ini tidak sekadar norma agama, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan dan regulasi, mendorong individu untuk mengendalikan diri, membangun karakter bertanggung jawab, serta menjaga kesejahteraan masyarakat. Pendekatan preventif yang terkandung dalam larangan khamr selaras dengan prinsip kesehatan publik dan kebijakan sosial kontemporer, sementara pertimbangan antara manfaat dan kerugian menegaskan rasionalitas hukum syar'i. Oleh karena itu, i'jāz tasyrīfī dari larangan khamr hadir sebagai pedoman praktis yang relevan dan aplikatif untuk pengembangan moral, sosial, dan kesehatan masyarakat saat ini maupun di masa depan.

Penutup

QS. Al-Baqarah [2]:219 menegaskan i'jāz tasyrīfī larangan minuman keras, menunjukkan kebijaksanaan dan rasionalitas hukum Islam yang bertujuan melindungi moral, kesehatan, serta ketertiban sosial. Larangan khamr tetap relevan dalam konteks modern, dengan aplikasi nyata dalam pendidikan moral, regulasi hukum, dan program kesehatan masyarakat. Secara moral, hukum ini mendorong pengendalian diri dan pembentukan karakter yang bertanggung jawab; secara sosial, berfungsi sebagai alat regulatif untuk mencegah konflik, kriminalitas, dan penurunan produktivitas; dan secara kesehatan, mendukung pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup. Pendekatan preventif yang terkandung dalam larangan khamr, dipadukan dengan pertimbangan keseimbangan antara manfaat dan kerugian, menunjukkan bahwa hukum syar'i tidak sekadar norma klasik, tetapi pedoman praktis yang aplikatif bagi pembangunan moral, sosial, dan kesehatan masyarakat di era modern. Hasil penelitian ini memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai hukum Islam serta memberikan panduan penerapan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat kontemporer.

Daftar Pustaka

- Al-Qurṭubī, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ahmad. (2000). *Al-Jāmi' li-aḥkām al-Qur'ān* (Juz 2-3). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Rāzī, Fakhr al-Dīn. (1999). *Mafātiḥ al-ghayb* (Juz 6). Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. (1983). *Lubāb al-nuqūl fī asbāb al-nuzūl*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Ṭabarī, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarīr. (2000). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān* (Juz 2-3). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Wāḥidī, Abu Muhammad 'Abd Allah ibn 'Abd al-Raḥmān. (1991). *Asbāb al-nuzūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Atika, Anisah, et al. (2021). Alcohol consumption among Indonesian adolescents during the COVID-19 pandemic. *Frontiers in Psychiatry*, 12, 739698. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.739698>
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, Januari 19). Kendalikan konsumsi, pemerintah sesuaikan tarif cukai alkohol. Portal BKF Kemenkeu. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2024/01/19/4481-kendalikan-konsumsi-pemerintah-sesuaikan-tarif-cukai-alkohol>
- Hidayat, Lukman. (2021). Peran regulasi pendidikan dan kampanye anti-alkohol dalam menekan konsumsi remaja. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 8(2), 77–92.
- Ibn ‘Āshūr, Muhammad al-Ṭāhir. (2005). *Tafsīr al-tahrīr wa al-tanwīr* (Juz 2). Tunis: Dār al-Tāriq.
- Ibn ‘Āshūr, Muhammad al-Ṭāhir. (2006). *Tafsīr al-tahrīr wa al-tanwīr* (Juz 2). Tunis: Dār al-Tanzīl.
- Ibn Kathīr, Ismā‘īl ibn ‘Umar. (2002). *Tafsīr al-Qur’ān al-‘azīm* (Juz 2). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn Manzūr, Muḥammad ibn Mukarram. (1990). *Lisān al-‘Arab* (Juz 4). Beirut: Dār Ṣādir.
- Ibn al-Jawzī, Abu al-Faraj ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Alī ibn Muḥammad. (1996). *Nawāsikh al-Qur’ān*. Kairo: Maktabah al-Thaqāfah al-Dīniyyah.
- Kamal, Muhammad. (2020). Hukum larangan khamr dalam perspektif fiqh kontemporer. *Jurnal Al-Ahkam*, 12(2), 67–85.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Qutb, Sayyid. (1990). *Fī Ṣilāl al-Qur’ān* (Muhammad Asad, Terj.). Kairo: Dār al-Shurūq.
- Qutb, Sayyid. (1995). *Fī Ṣilāl al-Qur’ān* (Juz 2). Kairo: Maktabah al-Shurūq.
- Rahman, Abdul. (2019). *Relevansi hukum Islam terhadap masalah sosial modern*. Jakarta: Prenadamedia.
- Rahman, Abdul. (2021). *Hukum Islam dan kebijakan publik kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia.
- Sallām, Abu ‘Ubaid al-Qāsim ibn. (1998). *Kitāb al-nāsikh wa al-mansūkh*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Syafi’i, Nur. (2020). *Implementasi hukum Islam dalam kebijakan kesehatan masyarakat modern*. Yogyakarta: Pustaka Ilmiah.
- Widodo, Satrio. (2022). Efektivitas program pendidikan anti-alkohol di sekolah menengah atas. *Jurnal Pendidikan Moral*, 10(1), 45–60.
- World Health Organization. (2019). Alcohol. Fact sheets. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol>
- World Health Organization. (2022). Global status report on alcohol and health 2022. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240096745>